

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu pendapatan ekonomi di Indonesia ialah pajak. Sejalan dengan fungsi utamanya didalam peraturan perpajakan yaitu fungsi anggaran guna menanggung pengeluaran-pengeluaran negara (Primasari, 2019). Berdasarkan APBN pajak adalah sumber pendapatan tertinggi sehingga pemerintah bisa melaksanakan program serta rencana yang bertujuan memajukan pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan prasarana, aset publik serta kebutuhan umum untuk masyarakat (Widodo, 2020).

Undang-Undang No 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 pajak diartikan sebagai sumbangsih mutlak pada negara tempat berutang oleh perorang atau badan bersifat memaksa, dengan tidak memberikan komisi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Soeparman Soemahamidjaja berpendapat bahwa pajak ialah iuran mutlak, seperti uang maupun barang, dikumpulkan oleh penguasa berdasarkan aturan hukum, bertujuan menutupi anggaran produksi barang beserta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum (Kamilah, 2016).

Pada tahun 1984, pemerintah mengubah sistem perpajakan dari menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* yaitu sistem perpajakan bila mana pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pemungutan pajak, berbeda dengan *self assessment system* yaitu memberi hak terhadap wajib pajak untuk menentukan besar pajak terutanganya, maksud kata lain wajib pajak memiliki wewenang menghitung, membayar serta melaporkan

langsung jumlah pajak yang ditanggungnya sesuai dengan perundang-undangan (Solihin, Saptono, Yohana, Yanti, & Kalbuana, 2020).

Dimasa sekarang sudah banyak perusahaan di Indonesia yang termasuk kedalam badan wajib pajak dari berbagai sektor industri. Jika pendapatan yang didapatkan perusahaan besar maka beban pajak yang wajib dibayarkan pun semakin besar (Wardani & Purwaningrum, 2018). Berdasarkan proses pelaksanaannya, pembayaran pajak wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah membutuhkan dana untuk mendanai pengelolaan pemerintahan yang sebagian besar bersumber dari perpajakan sedangkan perusahaan berkeyakinan bahwa pajak adalah beban yang tidak kondusif untuk perusahaan, karena sifatnya dianggap sebagai pengurangan profit perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan pelanggaran manajemen yang akan mempengaruhi upaya perusahaan untuk melaksanakan *tax avoidance*. Cara ini sering dilaksanakan perusahaan dikarenakan usaha pengurangan beban pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Widodo, 2020). (Mardiasmo, 2016) mendefinisikan *tax avoidance* ialah upaya mengurangi beban pajak namun tidak bertentangan dengan hukum. Cara yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan hukum perundang-undangan perpajakan untuk tujuan mengurangi total pajak tanggungan agar total pajak yang dibayarkan sedikit (Aulia & Mahpudin, 2020). Berikut disajikan tabel data target dan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015- 2019.

**Tabel 1.1**

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2015 - 2019

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b> (Milyar Rupiah)	<b>Target</b> (Milyar Rupiah)	<b>Pencapaian (%)</b>
2015	1.060,83	1.294,26	81,96

2016	1.105,73	1.355,20	81,59
2017	1.151,03	1.283,57	89,67
2018	1.315,51	1.424,00	92,24
2019	1.332,06	1.577,56	84,44

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dalam tabel 1.1 memperlihatkan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang dipublikasikan lewat website kementerian keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) yang menunjukkan optimalisasi pemungutan pajak diindonesia belum berjalan dengan maksimal. Namun kenyataannya penerimaan pajak tidak sesuai data yang diharapkan. Adapun, pencapaian ditahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan namun ditahun 2019 mengalami penurunan lebih dari 10 %. Kejadian ini mencerminkan kenyataan bahwa penerimaan perpajakan belum bisa mencapai tujuan yang ditetapkan atau yang di targetan pemerintah.

Kasus *tax avoidance* di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini disebutkan dalam salah satu media masa bahwa Indonesia diperkirakan rugi Rp 69 Triliun akibat *tax avoidance*, praktik *tax avoidance* menyebabkan indonesia kehilangan US\$4,86 miliar pertahun setara dengan Rp 69,1 triliun di karenakan adanya penerimaan pajak yang tidak bisa dipungut, hal ini dilansir oleh *Tax Justice Network* (Wildan, 2020). Selain itu, melansir dari kementrian keuangan aplikasi dari penerimaan pajak sampai akhir oktober 2020 senilai Rp 826,9 triliun atau 69,0% dari target yang senilai Rp 1.198,8 triliun. tindakan ini minus 18,8% secara tahunan (Redaksi, 2020).

Banyak faktor yang menyebabkan terhindarnya bayar pajak, diantaranya *leverage*. *Leverage* memperlihatkan bahwa suatu perusahaan memiliki ketergantungan terhadap hutang guna membiayai kegiatan operasinya. *Leverage* adalah suatu rasio berfungsi untuk menaksir seberapa dominan aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, dengan kata lain berapa banyak jumlah tanggungan utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan aktivanya, rasio ini juga bisa digunakan

dalam menaksirkan kesangupan perusahaan dalam menebus semua utangnya baik jangka panjang ataupun jangka pendek (Hidayat, 2018).

Penghematan pajak dapat diperoleh dengan cara penggunaan utang oleh perusahaan melalui perolehan keuntungan seperti beban bunga yang bisa menjadi pengecilan penghasilan akibat pajak (Oktamawati, 2019). Jika tanggungan pajak yang dibiayai perusahaan sedikit, hal ini menyebabkan penerimaan negara dibidang pajak berkurang, sedangkan Negara menginginkan pendapatan dari pajak secara maksimal guna mendukung program-program yang telah ditetapkan pemerintah (Primasari, 2019) .

Adapun fenomena yang terkait dengan *leverage* yaitu pada PT RNI, yang berhubungan dengan industri di Singapura. Secara badan usaha PT RNI telah tercatat menjadi intitusi terbatas, tetapi dari modal industri ini menggunakan utang afiliasi. PT RNI di Indonesia mendapatkan pinjaman dari pemilik di Singapura. Jadi pemilik memberikan modal yaitu menaruh pinjaman, dan saat utang bunganya diberikan maka dianggap sebagai deviden oleh pemilik di Singapura. Karena modalnya dihitung utang, menimbulkan beban tanggungan menurunkan beban pajak yang ditebus. Apalagi bila mengalami kerugian maka tidak ada pajak yang dibayar. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat tanggungan sebesar Rp 20,4 milyar sementara 3 omzet perusahaan hanya Rp 2,178 milyar bukan hanya itu terdapat kerugian ditahan dalam tahun yang sama sebesar Rp 26,12 milyar (Estu Suryowati, 2017)

Fenomena selain itu juga terjadi pada PT Bentoel yang mengandalkan pinjaman dari perusahaan di belanda guna membayar kembali utang bankuntuk membayar mesin dan peralatan. Dikarenakan Indonesia dan belanda mempunyai perjanjian bebas pajak terkait pembayaran

bunga utang, BAT dengan sengaja melakukan peminjaman dengan perusahaan belanda. Hal ini lah yang menyebabkan BAT disebut melakukan *tax avoidance* (Prima, 2019)

Hasil penelitian sebelumnya tentang dampak *Leverage* terhadap *tax avoidance* ditemukan hasil beragam. Dalam beberapa kasus sebelumnya ditemukan bahwa *Leverage* berdampak negatif terhadap *tax avoidance* (Solihin et al., 2020) dan (Aulia & Mahpudin, 2020). Sedangkan (Hamilah, 2020) dan (Wardani & Purwaningrum, 2018) menemukan hasil yang berbeda dimana *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara (Purwoko, 2019) dan (Noviawan & Utamie, 2020) mendapatkan bahwa *Leverage* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Selain *leverage*, faktor berikutnya adalah *transfer pricing*, *OECD* mengartikan *transfer pricing* ialah bayaran yang ditetapkan pada transaksi antara anggota grup terhadap sebuah perusahaan multinasional yang mana harga yang wajib dibayar ditetapkan bisa melenceng dari harga pasar (Darussalam, Septriadi, Bawono Kristiaji, & Dhora, 2013). *Transfer pricing* dapat dikatakan harga yang diperhitungkan untuk kepentingan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (Widodo, 2020).

*Transfer pricing* ialah salah satu cara yang dilaksanakan perusahaan yang bertujuan untuk *tax avoidance*, khususnya untuk perusahaan multinasional yang melaksanakan aktivitas transaksi internasional. berdasarkan sisi pemerintah, *ongkos transfer* bisa mendatangkan potensi pendapatan pajak suatu negara akan berkurang sebab perusahaan multinasional berupaya menukar kewajiban perpajakannya yaitu mengecilkan harga penjualan diantara perusahaan dan mengirim untung yang diterima kepada perusahaan yang berkedudukan di negara bertarif pajak yang kecil (Putri & Mulyani, 2020).

Pada tahun 2018 persoalan harga transfer melonjak tinggi dibandingkan 2017. Berdasarkan informasi yang diperoleh 89 yurisdiksi 2018 (MAP) *Statistics*, OECD mencatat sejumlah sengketa *ongkos transfer* baru naik 20 %. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya kisaran 10 % (Suwiknyo, 2019). Kasus *transfer pricing* juga terjadi pada perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT), melaksanakan *tax avoidance* di Indonesia melalui *PT Bentoel Internasioal Investama Tbk* (RMBA). Kejadian ini berdampak pada ruginya negara sebesar US\$13,7 juta per tahun. BAT sudah mengganti separuh penghasilannya keluar dari Indonesia, dengan dua cara agar terhindar dari kewajiban perpajakan.

Pertama, melalui pinjaman didalam instansi tahun 2013-2015. Pada tahun tersebut PT Bentoel banyak meminjam dari perusahaan terafiliasi di Belanda. Pembayaran bunga dari pinjaman berkurang dari penghasilan kena pajak. PT Bentoel sudah berencana meminjam dari perusahaan di Belanda. Dikarenakan Indonesia dan Belanda mempunyai perjanjian pajak yang dalam membebaskan bunga utang. Akibatnya Indonesia mengalami kerugian US\$ 11 juta pertahun (Saleh, 2019)

Kedua dengan melakukan lagi pembayaran ke Inggris untuk royalti, upah dan pelayanan. PT Bentoel memenuhi bayaran untuk royalti, upah IT dengan jumlah US \$19,7 juta setiap tahun. Hal ini menjadikan kerugian PT Bentoel menurun di Indonesia. pembayaran setara dengan 80 % dari ruginya perusahaan di tahun 2016. Akibat pembayaran royalti, upah dan biaya IT BAT terhadap perusahaan di Inggris, Indonesia mengalami penurunan pendapatan negara dalam jumlah US\$ 2,7 juta setiap tahunnya (Saleh, 2019).

Kejadian lainnya terjadi pada perusahaan sembako yaitu PT Coca-Cola Indonesia (CCI) yang mengidekan pajak yang menyebabkan kurangnya pembiayaan pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat jendral pajak (DJP) menemukan lonjakan biaya yang tinggi (beban biaya 2002-2006). Tangungan biaya yang besar mengakibatkan penghasilan pajak berkurang sehingga iuran pajak pun mengecil. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT.CCI adalah Rp.603,48 miliar. Sedangkan perhitungan PT.CCI penghasilan pajak hanyalah Rp.492,59 miliar. Bagi DJP, tangungan biaya ini mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* (Djumena, 2015).

Perseteraan antara PT.CCI dengan otoritas pajak belum menemukan titik temu hingga saat ini, kejadian ini berawal dari surat pemberitahuan kurang bayaran pada September 2015 sebesar US\$ 3,3 Miliar untuk periode 2007 hingga 2009, yang berujung ke pengadilan Pajak AS (Yustisisa, 2019)

Dari sisi empiris pun, beberapa penelitian mengenai pengaruh *transfe picingr* terhadap *tax avoidance* ditemukan hasil yang beragam.(Rejeki, Wijaya, & Amanah, 2019) menemukan bahwa *transfer pricing* berdampak negatif tinggi terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, (Amidu, Coffie, & Acquah, 2019) mendapatkan bahwa transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. (Putri & Mulyani, 2020) dan (Nurrahmi & Rahayu, 2020) juga menemukan hasil yang serupa dimana *transfer pricing* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara (Sari, Utama, Fitriany, & Rahayu, 2020) dan (Arifin, Saputra, & Purbasari, 2020) juga melakukan penelitian terkait pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dan menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Leverage* dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*” (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2015-2019).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap literature penelitian terkait dengan *tax avoidance* perusahaan.

2. Bagi perusahaan, penelitian ini menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap pengelolaan *leverage* dan *transfer pricing* akan berdampak luas tidak hanya pada kinerja tetapi juga sikap terhadap pajak.
3. Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini memberikan wawasan berarti bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana risiko *tax avoidance* perusahaan lebih tinggi.
4. Penelitian ini memberikan pengetahuan empiris terhadap pengaruh *leverage* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun dalam lima bab yaitu:

Bab 1 adalah pendahuluan. Merupakan bagian awal dalam penulisan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis yang menjelaskan mengenai landasan teori, dilanjutkan dengan pengembangan hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab 3 adalah metode penelitian. Menguraikan penelitian yang memuat variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab 4 adalah analisa hasil dan pembahasan. Membahas mengenai bagian umum objek penelitian yang berisi penjelasan secara deskriptif variabel penelitian, analisis data dan pembahasan yang lebih luas dari hasil analisis

Bab 5 adalah penutup. menguraikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan peneliti dan saran bagi penelitian selanjutnya.